

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian Komprehensif  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**DESTIYAN YULIANTINI  
50 2020 297**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT)  
MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**



**NAMA : Destiyani Yuliantini**  
**NIM : 50 2020 297**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**Palembang, 26 Maret 2024**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum**

**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Destiyan Yuliantini  
Nim : 50 2020 297  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

### **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagai maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2024

  
**Destiyan Yuliantini**

*Motto:*

*“Dan Sesungguhnya aku maha pengampun bagi  
orang yang bertobat, beriman, beramal saleh,  
kemudian tetap di jalan yang benar ”*

*(QS. Tha Ha ; 82)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunianya kepadaku*
- ❖ Ayahnda dan Ibunda tercinta yang Mendoakanku didalam mencapai keberhasilan*
- ❖ Sahabat-sahabatku dan teman-teman UMP*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**Destiyani Yuliantini**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan prosedur pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh Notaris terdiri dari syarat pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh notaris meliputi syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu akta disusun dalam Bahasa Indonesia dan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sedangkan syarat materil adalah akta harus memuat unsur-unsur sebagaimana diatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prosedur pembuatan Akta Pendirian pada PT oleh notaris sebagaimana diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu para penghadap datang kepada notaris, notaris mengecek nama, penandatanganan akta, pendaftaran akta ke Kementerian dan pengeluaran SK Badan Hukum. Tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas terdiri dari tanggung jawab terhadap kebenaran materil dan tanggung jawab terhadap kebenaran formil. Tanggung jawab terhadap kebenaran materil berkaitan dengan keabsahan pembuktian akta, sedangkan tanggung jawab terhadap kebenaran formil berkaitan dengan pembuatan akta yang secara formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Akta Pendirian, Perseroan Terbatas

Kata Kunci : Notaris, Akta Pendirian, Perseroan Terbatas

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :


1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi.
5. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini :  
banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
6. Bapak Eni Suarti, SH., MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi ini :  
banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
7. Ibu selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk se  
mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :  
telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Ayahanda dan Ibunda ku tercinta yang telah membesarkan dan mer  
kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2020.
11. Sahabat-sahabatku KKN.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2023



Destiyani Yuliantini

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metodologi.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	11
B. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	19
C. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas ..	22
D. Organ-Organ Perseroan Terbatas.....	28

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Bagaimana jaminan kepastian hukum akta  
pendirian Perseroan Terbatas..... 36

B. Bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian  
Perseroan Terbatas..... 44

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 52

B. Saran ..... 54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris di dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang seharusnya memiliki Peran dalam pembuatan dokumen legalitas suatu perseroan salah satunya pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas Pemegang Saham Tunggal. Hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti autentik yang kuat dan dapat menciptakan kepastian hukum bagi perseroan maupun bagi pemegang saham perseroan tersebut.

Pemerintah melalui Undang– Undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan sebaiknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2014 disebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pengertian dari akta otentik sendiri dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya”. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selanjutnya disebut sebagai akta notaris yang bentuk dan tata cara pembuatannya ditetapkan dalam UUJN. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*volledige bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terikat karenanya.

Perseroan Terbatas (PT), merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai Peran yang sangat penting dalam perekonomian, selain itu Perseroan Terbatas (PT) juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini, karena pertanggung jawabannya yang hanya bersifat terbatas dari saham yang dimilikinya dan Perseroan Terbatas (PT) juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang sahamnya) untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut.

Perseroan Terbatas (PT) (bahasa Belanda: *Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat

diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.<sup>1</sup>

Peraturan yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), sehingga merupakan suatu kemudahan bagi para pihak untuk mendirikan dan menyelenggarakan usaha Perseroan Terbatas (PT) karena telah disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa:

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.*

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang, yang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan sendiri bagi badan hukum tersebut, terlepas dari hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya.

Direksi juga berwenang dalam mewakili perusahaan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

---

<sup>1</sup> “Pengertian Perseroan Terbatas”, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas> diakses tanggal 2 Oktober 2023

(UUPT), yang menyatakan direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan.

Menurut E. Utrecht dalam Kansil, badan hukum (*recht persoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu dan sebagainya yang menjadi penting bagi hukum ialah badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian/terutama lapangan berdagang, gejala ini sangat penting<sup>2</sup>.

Harta kekayaan Perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut.

Melalui keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01-PR. 08.01 Tahun 1996 tentang tata cara pengajuan permohonan dan saham akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang ditandatangani dan disampaikan secara

---

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm 11

langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh notaris, dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat.<sup>3</sup>

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu Akta Notaris guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul : “PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana jaminan kepastian hukum akta pendirian Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas ?

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada. hlm 1

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran terhadap Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas. Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum akta pendirian Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui Notaris dalam pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT).

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi. Maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
2. Akta otentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dan dimana akta itu dibuatnya.

3. Perseroan Terbatas (PT) (bahasa Belanda: *Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.<sup>4</sup>
4. Kepastian hukum (bahasa Inggris: *legal certainty*) adalah asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.<sup>5</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan tipe penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.<sup>6</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan :

- a. Perundang-undangan ( *Statue approach* ), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>4</sup> "Pengertian Perseroan Terbatas" dikutip Melalui <https://sulut.kemenkumham.go.id/> diakses tgl 2 Oktober 2023

<sup>5</sup>"Pengertian Asas Kepastian Hukum" dikutip melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum), diakses tgl 2 Oktober 2023

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

- b. Pendekatan secara analistis yaitu dengan cara mengetahui makna dari suatu aturan Perundang-undangan dan menganalisis istilah yang terkandung di dalam aturan Perundang-undangan secara konseptual.
- c. Pendekatan Konseptual adalah Penelitian dengan cara tetap pada peraturan hukum yang ada, apabila ada pengertian dari peraturan yang tidak ditemukan maka peneliti diharuskan mencari dari pandangan - pandangan sarjana hukum atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

### 3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber dari penelitian hukum yang disebut bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier,<sup>7</sup>

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat serta terdiri dari suatu peraturan perundang-undangan yang terkait obyek penelitian.<sup>8</sup>
  - 1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 pasal 1 angka 1 perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
  - 2) Pasal 1868 KUH Perdata tentang akta otentik yang dibuat notaris.
- b) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berupa penjelasan dari hukum primer seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah
- c) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang biasanya berupa kamus bahasa hukum yang dimana akan memberikan penjelasan dan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hal. 13.

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4. Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 47.

memberikan petunjuk tentang penjelasan apa yang ada di dalam hukum primer dan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan dalam penelitian skripsi ini berupa studi dokumen, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka, menganalisis peraturan perundang-undangan, membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusun skripsi Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika berikut :

Bab.I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab.II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan umum notaris, kewenangan notaris, kekuatan hukum akta Notaris, tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan organ-organ Perseroan Terbatas.

Bab.III.Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dan jaminan kepastian hukum akta Perseroan Terbatas.

Bab.IV.Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1995 *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Agus Raharjo, 2002 *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi Tinggi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 2000, Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, Pustaka Sinar Harapan , Jakarta,
- Gatot Supramono, 1996, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Jakarta: Djambatan
- G. H. S. Lumban Tobing, 1999 Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama,)
- Habib Adjie, 2008 *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung,
- Hilman Hadikusuma, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- H. Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*,Cetakan ke-4. Jakarta : Sinar Grafika
- I.G. Rai Widjaya, 2000. *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc
- I.G. Rai Widjaya, 2000 “Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha”. KBI, Jakarta,
- LG Rai Widjaja, 2003, *Hukum Perusahaan, Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang usaha*, Kasaint Blane, Jakarta,
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta; Bigraf Publishing
- Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1993 *Hukum Notaris di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali Persadada

Soedjono Dirjosisworo, 1997 “HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4. Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Internet**

Pengertian Perseroan Terbatas”, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>

Pengertian Peran Menurut Para Ahli”, dikutip melalui <https://www.kompas.com>

Pengertian Perseroan Terbatas” dikutip Melalui <https://sulut.kemenkumham.go.id/>

Pengertian Asas Kepastian Hukum” dikutip melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepastian_hukum)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uupt-notaris-bertanggung-jawab-atas-pengesahan-anggaran-dasar>. Diakses 12 Januari 2024